

## Jenis Hewan untuk Aqiqah: Analisis Muthlaq dan Muqayyad Hadits dalam Ushl Fiqh

Erizal

STAI Bayang Pesisir Selatan, Indonesia  
*erizaldsn@gmail.com*

---

**ABSTRACT** Mazhab Dinamika realitas sosial yang sedemikian rupa menyebabkan tidak sedikit ketentuan hukum yang ada, termasuk yang memiliki nash sarih, mulai dipertanyakan oleh beberapa kalangan. Seperti halnya jenis hewan aqiqah, yang mana sekarang ini, telah menjadikan sapi sebagai hewan aqiqah. Yang mana kebiasaan yang telah dilakukan dari berbagai daerah dengan menyembelih kambing. Namun untuk menetapkan hukum tentang sapi sebagai hewan aqiqah perlu untuk pengkajian ulang kembali terhadap nash-nash yang berhubungan dengan jenis hewan aqiqah, agar pelaksanaan aqiqah itu sesuai dengan tuntutan syara'. Untuk pengkajian ulang kembali tentang jenis hewan aqiqah diperlukan disiplin ilmu yang relevan yaitunya kajian ilmu ushul fiqh dengan cara mencari hadis muqayyad dari hadis mutlak yang menjadi rujukan tentang jenis hewan aqiqah. Berbagai hadis yang berhubungan dengan jenis hewan aqiqah yang penulis kemukakan pada poin pembahasan tak ada satupun hadis yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan aqiqah Rasulullah pernah menyembelih sapi atau onta untuk anak-anak dan cucunya. Tetapi hanya dengan kambing atau domba.

**KEYWORDS** ushul fiqh; aqiqah; muqayyad; muthlaq.

---

### PENDAHULUAN

Kajian hukum Islam terus mengalami perkembangan, seiring dengan perubahan setiap dimensi kehidupan manusia yang berlangsung terus-menerus. Permasalahan hukum yang dihadapi makin tumbuh beragam serta kian kompleks, menuntut adanya upaya penemuan hukum sebagai respon atas ragam permasalahan tersebut. Hal ini sekaligus untuk mentahbiskan bahwa syariat Islam termasuk di dalamnya hukum Islam bersifat universal dan dapat menjawab persoalan manusia di semua tempat dalam segala kondisi.

Perubahan dan perkembangan realitas sosial yang sedemikian rupa membuat kajian-kajian hukum tidak lagi terbatas pada

persoalan-persoalan yang tidak memiliki nash hukum secara jelas. Akan tetapi kajian hukum mulai menasar pada permasalahan yang memiliki nash hukum secara eksplisit sekalipun. Hal tersebut disebabkan adanya pandangan bahwa tidak sedikit ketentuan hukum yang ada, tidak lagi relevan untuk diterapkan dalam konteks kehidupan sekarang.

Salah satu permasalahan yang memiliki nash sarih, namun menjadi perbincangan panjang dan menarik bagi para pemikir hukum Islam dari kalangan manapun, adalah permasalahan aqiqah. Meskipun nash-nash aqiqah secara terang-terangan mencantumkan waktu pelaksanaan aqiqah, jenis hewan aqiqah dan ketentuan jumlah hewan aqiqah bagi laki-

laki dan perempuan, namun sebagian pihak menilai bahwa ketentuan tersebut dapat dilaksanakan menurut pemahaman dan pendapat mereka. Di antara persoalan aqiqah yang sangat banyak menuai perdebatan adalah sapi sebagai hewan aqiqah dan dapat mengaqiqahkan 7 anak perempuan atau 3 anak laki tambah 1 anak perempuan dan sebagainya. Sebagaimana mereka berpegang kepada hadis yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « الْعِلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ يُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ »

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah mengabarkan kepada kami Ali bin Mushir, dari Ismail bin Muslim, dari al Hasan, dari Samurah Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Setiap anak yang lahir tergadai aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh, dan pada hari itu ia diberi nama dan digunduli rambutnya." (HR. Ahmad, Abu Daud No 2838, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah no 3224, Baihaqi dan Hakim). (Maktabah Syamilah).

Hadis di atas mengabarkan bahwa setiap anak yang lahir tergadai aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh. Kata disembelih pada hari ketujuh tidak disebutkan jenis hewannya. Maka kata disembelih itu bersifat umum. Dalam menetapkan sebuah hukum dalam beribadah sangat perlu dalil yang jelas dan rinci. Oleh karena itu sangat perlu pentakhshishan terhadap hadis tersebut, agar pelaksanaan aqiqah sesuai dengan yang diminta dan dituntut.

## METODE

Metode yang digunakan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah kitab-kitab ushul fiqh yang berkaitan dengan topik tersebut. Data dikumpulkan dengan cara dokumentasi dari

kitab-kitab klasik. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis komparasi konstan terhadap dalalah penunjukkan dalam konteks hadits.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Aqiqah secara etimologis ialah rambut kepala bayi yang tumbuh semenjak lahirnya (Halim 2001, 4). Syaikh Nada Abu Ahmad dalam bukunya yang mengutip pendapat Imam Ahmad beliau berkata bahwa, Imam Ahmad berkata, Aqiqah diambil dari kata al-'aqqu, yakni membelah atau memutus. Al Khattabi berkata, dikatakan demikian karena hewan-hewan aqiqah dipotong dan disembelih. Binatang yang di sembelih disebut aqiqah, karena lehernya dipotong (Munawwir 2002, 957).

Sedangkan yang dimaksud dengan aqiqah menurut syara' adalah: aqiqah hewan yang disembelih untuk bayi baru lahir, pada hari ketujuh atas kelahirannya. Asal dari makna bahasa aqiqah: itu adalah rambut pada bayi, maka orang-orang Arab dan menamai hewan yang disembelih ketika mencukur rambut pada bayi baru lahir itu dengan nama aqiqah, menurut kebiasaan penamaan sesuatu dilihat dari penyebabnya, atau sesuatu yang menyamainya (Zuhailiy 1999, 233).

Syaikh Nada Abu Ahmad dalam bukunya yang mengutip pendapat Imam Ahmad beliau berkata bahwa, Imam Ahmad berkata, "Aqiqah diambil dari kata al-'aqqu, yakni membelah atau memutus." Al Khattabi berkata, "dikatakan demikian karena hewan-hewan aqiqah dipotong dan disembelih. Binatang yang di sembelih disebut aqiqah, karena lehernya dipotong. Aqiqah bisa juga berarti sebutan untuk rambut yang tumbuh di kepala bayi semenjak dalam perut ibunya, baik manusia atau hewan, atau sebagai istilah untuk penyembelihan kambing (Ahmad 2013, 117).

Ibnul-Qayyim menukil perkataan Abu 'Ubaid bahwasanya Al-Ashmaa'iy dan lain-lain berkata:

أَنْ أَصْلَهَا الشَّعْرَ الَّذِي يَكُونُ عَلَى رَأْسِ الصَّبِيِّ حِينَ يُولَدُ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ الشَّاةُ الَّتِي تَذْبَحُ عَنْهُ عَقِيْقَةً لِأَنَّهُ يَخْلُقُ عَنْهُ ذَلِكَ الشَّعْرَ

عند الذبح قال ولهذا قال أميطوا عنه الأذى يعني بذلك الشعر

Pada asalnya makna 'aqiqah itu adalah rambut bawaan yang ada di kepala bayi ketika lahir. Hanya saja, istilah ini disebutkan untuk kambing yang disembelih ketika 'aqiqah karena rambut bayi dicukur ketika kambing tersebut disembelih. Oleh karena itu, disebutkan dalam hadits: "Bersihkanlah dia dari kotoran". Kotoran yang dimaksud adalah rambut bayi (yang dicukur ketika itu). (Ibnul-Qayyim, tt: 1403)

Menurut Ibnu Faris, seekor kambing sembelihan yang rambutnya di sebut aqiqah. Jadi aqiqah adalah rambut yang di cukur dari kepala bayi dan seekor kambing disembelih lalu dagingnya diberikan kepada fakir miskin (Zarkasi 2009, 14-15). Aqiqah adalah salah satu ajaran Islam yang dicontohkan Rasulullah SAW. Aqiqah mengandung hikmah dan manfaat positif yang kita bisa petik di dalamnya. Oleh karena itu. Kita sebagai umat Islam sudah selayaknya melaksanakan setiap ajaran Rasulullah SAW tanpa terkecuali, termasuk aqiqah ini.

Sedangkan yang dinamakan dengan aqiqah menurut istilah adalah sebutan bagi kambing yang disembelih untuk bayi pada hari ketujuh kelahirannya. Ada yang berpendapat, aqiqah adalah binatang yang disembelih untuk bayi yang baru lahir sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Dengan niat dan syarat tertentu (Ahmad 2013, 117). Jadi aqiqah sebutan untuk hewan yang disembelih karena adanya bayi yang lahir atau sebutan untuk rambut bayi tersebut.

Selain definisi-definisi tersebut Rasulullah SAW juga menjelaskan pengertian aqiqah dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ

عليه وسلم- «الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيْقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُخْلَقُ رَأْسُهُ»

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah mengkhabarkan kepada kami Ali bin Mushir, dari Ismail bin Muslim, dari al Hasan, dari Samurah Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Setiap anak yang lahir tergadai aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh, dan pada hari itu ia diberi nama dan digunduli rambutnya." (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Baihaqi dan Hakim). (Maktabah Syamilah).

Hadist ini mengisyaratkan sebuah pengertian aqiqah secara jelas, yaitu binatang yang disembelih sebagai tebusan bagi tergadainya kesejatan hubungan batin antara orang tua dengan anak. Dan penyembelihannya dilakukan pada hari ketujuh dari kelahiran anak bersamaan dengan mencukur rambut kepalanya serta memberikan nama baginya.

Dari beberapa definisi di atas makna aqiqah dapat disederhanakan bahwa aqiqah adalah suatu rangkaian kegiatan merayakan kelahiran anak dengan menyembelih binatang yang dilakukan pada hari ketujuh dengan mencukur rambut kepala anak serta memberikan nama anak. Dengan demikian apabila dilihat dari kegiatannya, aqiqah meliputi tiga kegiatan yaitu: mencukur rambut kepala anak, memberi nama anak dan menyembelih binatang.

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama pendapat tentang masyru'-nya kambing atau domba untuk 'aqiqah. Boleh dari jenis jantan ataupun betina. Namun mereka berselisih pendapat tentang jenis hewan selain kambing atau domba (misalnya: onta atau sapi). Jumhur ulama membolehkannya.

Mereka berdalil dengan beberapa hadits, diantaranya:

أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَبْقَى عَنْ بَنِيهِ الْجَزُورَ

Bahwasannya Anash bin Malik mengaqiqahi dua anaknya dengan onta. (Maktabah Syamilah).

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له غلام فليعق عنه من الإبل أو البقر أو الغنم

Dari Anash bin Malik ia berkata: Telah bersabda Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa dikaruniai seorang anak laki-laki, hendaklah ia beraqiqah dengan onta, sapi, atau kambing". Namun atsar ini tidak shahih. (Maktabah Syamilah).

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةً فَاهْرَبُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى

Bersama bayi itu ada aqiqahnya, maka sembelihlah hewan, dan hilangkanlah gangguan darinya. (HR. Bukhari). (Maktabah Syamilah).

Mereka (jumhur) juga beralasan bahwa makna syaatun (شاة) dalam bahasa Arab bisa bermakna domba, kambing, sapi, unta, kijang, dan keledai liar. Sebagian ulama tidak membolehkannya, bahkan mereka menyatakan tidak sah 'aqiqah selain dari jenis kambing atau domba.

Dalil mereka adalah dalil-dalil yang telah disebutkan pada pembahasan di atas yang semuanya menyebut dengan istilah domba atau kambing. Selain itu, mereka juga berdalil dengan atsar berikut:

عن يوسف بن ماهك قال دخلت أنا وابن مليكة على حفصة

بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وولدت للمنذر بن الزبير غلاما

فقلت هلا عقتك جزورا على ابنك فقالت معاذ الله كانت

عمتي عائشة تقول على الغلام شاتان وعلى الجارية شاة

Dari Yusuf bin Maahik ia berkata: "Aku dan Ibnu Mulaikah masuk menemui Hafshah binti 'Abdirrahman bin Abi Bakr yang saat itu sedang melahirkan anak dari Mundzir bin Az-Zubair. Aku pun berkata: 'Mengapa engkau tidak menyembelih seekor onta untuk anakmu?'. Ia pun menjawab: 'Ma'aadzallah (aku berlindung kepada Allah) ! Bibiku, yaitu 'Aisyah, pernah berkata: "Untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing". (Maktabah Syamilah).

عن عبد الجبار بن ورد المكي قال سمعت ابن أبي مليكة يقول نفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام فقيل لعائشة يا أم المؤمنين عقي عنه جزورا فقالت معاذ الله ولكن ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتان مكافأتان

Dari 'Abdil-Jabbar bin Ward Al-Makkiy ia berkata: Aku mendengar Ibnu Abi Mulaikah berkata: "Ketika anak laki-laki 'Abdurrahman bin Abi Bakr lahir, ditanyakan kepada 'Aisyah: 'Wahai Ummul-Mukminin, apakah boleh seorang anak laki-laki di-'aqiqahi dengan seekor onta?'. 'Aisyah menjawab: 'Ma'aadzallah, akan tetapi sebagaimana sabda Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam: 'Dua ekor kambing yang setara/sama". (Maktabah Syamilah).

عن أم كرز وأبي كرز قالا نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن

أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرا جزورا فقالت

عائشة رضى الله تعالى عنها لا بل السنة أفضل عن الغلام

شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة

Dari Ummu Kurz dan Abu Kurz, mereka berdua berkata: "Telah bernadzar seorang wanita dari keluarga 'Abdurrahman bin Abi Bakr jika istrinya melahirkan anak, mereka akan menyembelih seekor onta. Maka 'Aisyah radliyallaahu 'anhaa berkata: "Jangan, bahkan yang disunnahkan itu lebih utama. Untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing". (Maktabah Syamilah).

Muthlaq adalah lafaz khas yang menunjukkan kepada makna keseluruhan dan tidak dibatasi dengan suatu sifat dari beberapa sifat. seperti lafaz كتاب (kitab/buku), رجل (orang laki-laki), طالب (pencari ilmu), dan lain sebagainya. Lafaz-lafaz tersebut merupakan lafaz-lafaz muthlaq yang menunjukkan makna keseluruhan dalam jenisnya dengan tanpa memperhatikan keumumannya, karena yang dimaksud adalah hakikat sesuatu tersebut tanpa dibatasi dengan sesuatu lainnya. Contoh

ayat yang mengandung makna muthlaq adalah lafaz تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ dalam surah al-Maidah ayat 89. Budak pada ayat tersebut tidak terbatas apakah dia merupakan budak muslim ataupun budak kafir. Akan tetapi, lafaz tersebut mencakup kepada budak secara umum.

Muqayyad adalah lafaz khas yang menunjukkan kepada makna keseluruhan yang dibatasi dengan suatu sifat dari beberapa sifat seperti lafaz رجل مؤمن (orang mu'min laki-laki), رقية مؤمنة (kitab/buku baru), كتاب جديد (budak mu'min), dan lain sebagainya. Contoh ayat yang mengandung makna muqayyad adalah صِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ dalam surah al-Mujadalah ayat 4. Lafaz صِيَامٌ pada ayat tersebut merupakan lafaz muqayyad dengan dibatasi dengan dua bulan berturut-turut dan sebelum bercampur dan istimta' dengan istri yang di-dzihari.

Hukum yang berlaku di dalam lafaz muthlaq adalah hukum ke-muthlaq-kannya selama masih tidak terdapat dalil atau qarinah yang menunjukkan kemuqayyadannya. Apabila dalil yang menunjukkan kemuqayyadannya, maka dalil ini memindahkan hukum muthlaq kepada hukum muqayyad (Zuhailiy 1999, 206). Contoh dari lafad muthlaq yang berlaku hukum ke-muthlaq-kannya terdapat dalam surah al-Mujadalah ayat 3:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تَوْعُظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Lafaz raqabat dalam ayat tersebut berlaku hukum muthlaq (terbebas) dari setiap batasan yang mana kemutlakannya harus diberlakukan. Orang yang menzhihar istrinya dan ingin kembali kepada istrinya, wajib memerdekakan budak, baik beragama Islam

maupun selain Islam. Contoh muthlaq yang terdapat dalil yang membatasi kemutlakannya adalah firman Allah SWT dalam surah al-Nisa' ayat 11:

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya.

Lafaz washiyyat merupakan bentuk kata muthlaq, yaitu bolehnya berwasiat dengan ukuran berapapun. Akan tetapi, terdapat dalil yang membatasinya dengan sepertiga, yaitu Hadith Rasulullah SAW yg diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqas, di mana Beliau melarang wasiat lebih dari sepertiga (Zaidan 1976, 285).

Adapun hukum yang berlaku di dalam lafaz muqayyad adalah tetapnya mengamalkan atas kemuqayyadannya selama tidak ada dalil yang membatalkannya. Contoh hukum muqayyad yang batasannya dibatalkan terdapat dalam al-Nisa' ayat 23,

وَرَبَائِبُكُمُؤَرَّبَاتٌ لَلَّذِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونَا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَاؤِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

... anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara..."

Hukum yang diberlakukan adalah batasan yang kedua, yaitu disyaratkannya "bercampur" dengan istri. Batasan yang pertama, yaitu pengasuhan suami, penjagaannya, dan pendidikannya tidak

diberlakukan, karena dalam mayoritas kebiasaan manusia, pengasuhan anak lebih banyak diperankan oleh sang ibu (Zuhailiy 1999, 207). Hal ini diperkuat dengan ayat:

فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

Di dalam Alquran terdapat banyak lafaz-lafaz yang mempunyai redaksi mirip yang maksud maknanya sama. Dengan adanya hal ini, timbul sebuah pertanyaan, apabila terdapat suatu ayat dengan lafaz muthlaq dan di ayat lain terdapat ayat dengan lafaz muqayyad yang kedua-duanya mempunyai redaksi yang mirip, apakah lafaz muthlaq beralih maknanya kepada muqayyad? Atau lafaz muthlaq tersebut berlaku atau beramal sesuai dengan kemutlakannya? Dan atau lafaz muqayyad beramal sebagaimana pembatasannya di dalam ayat tersebut. Keadaan ini menimbulkan empat kemungkinan, yaitu sebagai berikut:

Apabila hukum dan objek pembahasannya mempunyai makna yang sama, ahli Fikih menyepakati bahwa muthlaq berubah menjadi muqayyad, seperti contoh firman Allah SWT surah al-Maidah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, ...

Lafaz al-damu merupakan bentuk muthlaq, tetapi berubah menjadi muqayyad dengan adanya firman Allah SWT surat al-An'am ayat 145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ

يَكُونَ مَيْتًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi ..."

Sebab dalam dua ayat tersebut adalah satu, yaitu bahaya darah dan hukumnya pun

juga satu, yaitu diharamkannya mengonsumsi darah.

Oleh karena itu, lafaz muthlaq pada ayat tersebut berubah status menjadi muqayyad dengan kesimpulan bahwa yang diharamkan adalah darah yang mengalir bukan yang lainnya.

Apabila hukum dan sebab di dalam lafaz muthlaq berbeda dengan hukum dan sebab di dalam lafaz muqayyad, menurut imam Hanafiy dan para pengikutnya, lafaz muthlaq tidak bisa berubah status menjadi muqayyad (Zahrah 1958, 171). Muthlaq beramal dengan kemutlakannya dan muqayyad beramal dengan kemuqayyadannya pada tempatnya masing-masing. Contohnya adalah firman Allah SWT surah al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dan surah al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku...

Lafaz aidiyahuma pada ayat yang pertama merupakan lafaz muthlaq dan lafaz aidiyikum merupakan lafaz muqayyad. Sebab dalam dua ayat tersebut berbeda, yaitu pencurian dan akan bersholat setelah berhadass. Hukumnya pun juga berbeda. Hukum pada ayat pertama adalah memotong tangan orang yang mencuri dan pada ayat yang kedua adalah membasuh tangan. Oleh karena itu, muthlaq pada keadaan ini tidak bisa berubah status menjadi muqayyad karena tidak ada korelasi sama sama di dalam kedua

ayat itu. Apabila hukum berbeda tetapi sebabnya sama, maka muthlaq tetap berstatus menjadi muthlaq dan kedua-duanya diberlakukan pada tempatnya masing-masing. Contohnya adalah firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ  
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, ...

Dan surah al-Maidah ayat 6 pula:

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

... lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu..."

Sebab dari dua ayat tersebut adalah satu, yaitu berhadad ketika akan melaksanakan shalat. Hukum dalam dua ayat tersebut berbeda, yaitu membasuh tangan dalam wudhu dan mengusap tangan dalam tayammum. Muthlaq dalam keadaan ini tidak bisa berubah status menjadi muqayyad. Akan tetapi, kedua-duanya diberamalkan pada tempatnya masing-masing.

Apabila hukum dalam muthlaq dan muqayyad satu dan sebab hukumnya berbeda, ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiyyah dan Ja'fariyyah, muthlaq tidak berubah status menjadi muqayyad dan muthlaq beramal dengan kemutlakannya dan muqayyad beramal dengan kemuqayyadannya pada tempatnya masing-masing (Zaidan 1976, 287; Zuhailiy 1999, 209).

Ulama Hanafiyyah beralasan bahwa perbedaan sebab merupakan faktor kemutlakan atau kemuqayyadan. Sedangkan ulama Shafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa muthlaq berubah status menjadi muqayyad dengan alasan bahwa selama hukum itu satu beserta dengan adanya lafaz yang muthlaq di satu sisi dan adanya lafaz yang muqayyad di sisi lain, maka mulaq

seharusnya berubah menjadi muqayyad karena menolak pertentangan antara dalil dan menguatkan keselarasan antara beberapa nash. (Abdul Karim Zaidan 1976: 28i8).

Tidak sedikit lafal muthlaq yang terdapat di dalam Al Qur'an maupun hadits Nabi. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, bagaimana pada prinsipnya, para ulama bersepakat bahwa hukum dari lafal mutlaq itu wajib diamalkan kemutlaqannya, selama tidak ada dalil yang membatasi kemutlaqannya. Begitupun dengan lafal-lafal muqayyad yang berlaku kemuqayyadannya. Namun, pada kasus-kasus tertentu, terdapat berbagai dalil syara' dengan lafal yang mutlaq di satu tempat, sedang ditempat lain menunjukkan muqayyad. Pada permasalahan seperti ini, Hamid Hakim dalam Muhlish Usman (Praja 2010, 213-14).

Berdasarkan dengan berbagai contoh yang telah penulis kemukakan di atas tentang ayat-ayat muthlaq, baik ayat muthlaq itu berhubungan dengan persoalan ibadah seperti shalat, wudhu' dan tayammum maupun persoalan mu'amalah tentang munakahat, semua ayat muthlaq itu dapat dilaksanakan hukumnya oleh muqayyad dari ayat tersebut.

Begitu juga dengan hadis muthlaq tentang jenis hewan aqiqah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سُمْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «الغلامُ مُرْتَهَنٌ بِحَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ»

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah mengkhabarkan kepada kami Ali bin Mushir, dari Ismail bin Muslim, dari al Hasan, dari Samurah Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Setiap anak yang lahir tergadai aqiqahnya yang disembelih pada hari ketujuh, dan pada hari itu ia diberi nama dan digunduli rambutnya." (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Baihaqi dan Hakim). (Maktabah Syamilah).

Hadis di atas tidak menyebutkan secara pasti tentang jenis hewan yang dijadikan sebagai hewan aqiqah. Menurut penulis hadis ini adalah hadis muthlaq. Jika untuk mengamalkan kemuthlaqan dari hadis tersebut harus mencari hadis yang muqayyadnya terlebih dahulu baru kemuthlaqan hadis ini dapat diamalkan. Jika memang betul-betul tidak ada hadis tentang jenis hewan aqiqah tersebut barulah kemuthlaqan hadis tersebut dapat dilaksanakan menurut kemuthlaqannya. Tetapi ternyata hadis muqayyad tentang jenis hewan aqiqah itu cukup banyak disampaikan oleh Rasulullah SAW.

Adapun hadis-hadis yang menyebutkan secara jelas tentang jenis hewan yang dijadikan sebagai hewan aqiqah, yang mentakhshish hadis di atas adalah:

Hadits Ummu Kurz Al Ka'biyyah radhiyallahu 'anha.

عَنْ أُمِّ كُرْزِ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ قَالَ مُكَافِئَانِ أَيْ مُسْتَوِيَانِ أَوْ مُقَابِرَتَانِ.

Dari Ummu Kurz Al Ka'biyyah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah shallallahu wa 'alaihi wa sallam bersabda, "Untuk anak laki-laki dua kambing yang sama dan untuk anak perempuan satu kambing." Abu Daud berkata, saya mendengar Ahmad berkata, "Mukafiatani yaitu yang sama atau saling berdekatan." (HR. Ibnu Majah). (Maktabah Syamilah).

Hadits Ummul Mukminin, 'Aisyah radhiyallahu 'anha

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَهُمْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan mereka, untuk anak laki-laki aqiqah dengan dua ekor kambing dan anak

perempuan dengan satu ekor kambing." (HR. Tirmidzi). (Maktabah Syamilah).

Hadits 'Abdullah bin 'Abbas radhiyallahu 'anhuma

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا.

Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengaqiqahi Al Hasan dan Al Husain, masing-masing satu ekor domba." (HR. Abu Daud). (Maktabah Syamilah)

Amr bin Syu'aib radhiyallahu 'anhu. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُنْسِكَ عَنْ وَدَدِهِ فَلْيَفْعَلْ: عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ , وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

Siapa yang ingin menyembelih untuk anaknya, maka lakukanlah. Untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang cukup umur. Sedangkan untuk anak perempuan, satu ekor kambing. (HR. Abu Daud). (Maktabah Syamilah).

Empat hadis yang penulis kemukakan di atas, berbentuk muqayyad yang berhubungan jenis hewan aqiqah, tak satupun yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah melakukan atau memerintahkan untuk menyembelih sapi sebagai hewan aqiqah, tetapi semuanya hadis menyatakan dengan kambing atau domba. Maka hadis mengenai jenis hewan aqiqah berbentuk muthlaq di atas berdasarkan pandangan ilmu ushul fiqh, hanya dapat diamalkan berdasarkan muqayyad hadis tersebut.

## SIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas maka penulis menyimpulkan penelitian penulis ini, untuk mengamalkan kemuthlaqan hadis jenis hewan aqiqah oleh muqayyad hadis, bahwa jenis hewan yang dapat dijadikan sebagai hewan aqiqah menurut pandangan ushul fiqh adalah kambing atau domba.



## BIBLIOGRAFI

- Ahmad, Syaikh Nada Abu. 2013. *Sang Bayi Ku Sambut Kelahiranmu Dengan Sunah-Sunah Nabimu*. Waringinrejo: Kiswah Media.
- Halim, Muhammad Nipan Abdul. 2001. *Mendidik Keshalehan Anak: Akidah, Pemberian Nama, Khitan Dan Maknanya*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Munawwir, Ahmad Warson. 2002. *Kamus Al Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Praja, Juhaya S. 2010. *Ilmu Ushl Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1958. *Ushul Al Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr Arabi.
- Zaidan, Abdul Karim. 1976. *Al Wajiz Fi Ush Fiqh*. Beirut: Maktabah al Bathair.
- Zarkasi, Nafiuddin. 2009. *Kado Cinta Untuk Ananda: Tuntunan Nama Dan Nama-Nama Islami Penuh Makna*. Jombang: Darul Hikmah.
- Zuhailiy, Wahbah. 1999. *Al Wajiz Fi Ushl Al Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr.

